



PUTUSAN

Nomor: 03/Pdt.G/2014/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara hadhonah pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

HENDRIK SUGIONO bin SUARDI/SUWARDI, umur 32 tahun, Agama Islam, Pendidikan S.1, Pekerjaan Guru MTsN Bukitraya Pekanbaru, Tempat kediaman di Jalan Hangtuh Ujung Perumahan BMP III Blok F No. 46, Kelurahan Sail, Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**.

MELAWAN

- 1 **BASRI bin LEMAN**, umur 62 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat kediaman di Jalan Wonosari No. 140.A RT.01 RW.08, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai Penggugat I sekarang sebagai **Terbanding I**, selanjutnya disebut para **Terbanding**.
- 2 **FARIDA binti MALIN**, umur 60 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Tempat kediaman di Jalan Wonosari No. 140.A RT.01 RW.08, Kelurahan Tangkerang Tengah, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, dahulu sebagai Penggugat II sekarang sebagai **Terbanding II** selanjutnya disebut para **Terbanding**.

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip semua uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 702/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal tanggal 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqai'dah 1434 H yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

- 1 Mengabulkan gugatan para Penggugat;
- 2 Menetapkan 2 (dua) orang anak mendiang SYAHATI BINTI BASRI dengan Tergugat (HENDRIK SUGIONO bin SUARDI/SUWARDI), masing-masing bernama:
 - 1 Aisyah Salsabila binti Hendrik Sugiono, lahir tanggal 02 Maret 2009;
 - 2 Muhammad Rosyid bin Hendrik Sugiono, lahir tanggal 29 April 2010;berada di bawah asuhan dan pemeliharaan (hadhanah) Penggugat sampai keduanya mumayyiz atau berumur 12 (dua belas) tahun;
- 3 Menetapkan kepada Tergugat tetap diberikan hak untuk melihat/mengunjungi serta mencurahkan kasih sayangnya terhadap kedua orang anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan mereka;
- 4 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 441.000,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Pekanbaru bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 17 Oktober 2013 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 702/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal tanggal 26 September 2013 M bertepatan dengan tanggal 21 Dzulqai'dah 1434 H permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 24 Oktober 2013;

Menimbang, bahwa Pembanding telah mengajukan memori bandingnya bertanggal 28 Oktober 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 28 Oktober 2013 memori banding tersebut telah pula disampaikan kepada para Terbanding pada tanggal 31 Oktober 2013 dan para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 02 Nopember 2013 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru tanggal 08 Nopember 2013 dan telah diberitahukan kepada Pihak lawan tanggal 15 Nopember 2013;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa meskipun di dalam putusan Nomor: 702/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal tanggal 26 September 2013 M dinyatakan dihadiri para Penggugat/para



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding dan Tergugat/Pembanding, namun kenyataannya tidak dihadiri Tergugat/Pembanding dan Ketua Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memerintahkan Juru Sita Pengganti untuk memberitahukan isi putusan tersebut kepada pihak Tergugat/Pembanding dan telah dilaksanakan pemberitahuan kepada pihak Tergugat/Pembanding pada tanggal 7 Oktober 2013, dan Tergugat/Pembanding telah mengajukan permohonan bandingnya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru dengan akta permohonan bandingnya pada tanggal 17 Oktober 2013 dan menurut tata cara yang ditentukan undang-undang, maka permohonan banding Tergugat/Pembanding harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya pihak Tergugat/Pembanding menyatakan sangat keberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang telah mengabulkan gugatan para Penggugat/para Terbanding seluruhnya. Pengadilan Tingkat Pertama dianggap tidak adil karena membolehkan keluarga para Penggugat/para Terbanding memberikan keterangan sebagai saksi untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, karenanya Tergugat/Pembanding menolak saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/para Terbanding tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dikemukakan Tergugat/Pembanding dihubungkan dengan saksi-saksi yang diajukan para Penggugat/para Terbanding dapat dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara sidang perkara Nomor : 702/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 5 September 2013 telah nyata saksi Ermita binti Malin Cayo alias Caiyo mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dengan Tergugat/ Pembanding sebagai ibu kandung Tergugat/Pembanding dan saksi Imelda Wiguna binti H. Basri mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dengan para Penggugat/para Terbanding sebagai anak kandung para Penggugat/para Terbanding. Demikian pula saksi Sumardi alias Suardi alias Suwardi K mempunyai hubungan kekeluargaan sedarah dengan Tergugat/Pembanding sebagai ayah kandung Tergugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 172 ayat (1) angka 1 R.Bg mnentukan, bahwa orang yang tidak boleh didengar keterangannya sebagai saksi adalah orang yang mempunyai hubungan kekeluargaan dalam garis lurus karena sedarah atau karena perkawinan dengan salah satu pihak. Seharusnya saksi-saksi tersebut di atas tidak didengar keterangannya sebagai saksi di persidangan, karena saksi-saksi tersebut di atas jelas-jelas dilarang didengar keterangannya di depan sidang Pengadilan dalam perkara

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan yang diajukan oleh para Penggugat/para Terbanding. Para saksi tersebut secara yuridis dianggap tidak cakap menjadi saksi, sehingga tidak memenuhi syarat formil sebagai saksi, karenanya para saksi tersebut sepatutnya dinyatakan tidak sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa sedangkan saksi Idawati alias Idrawati binti Isma'il yang mempunyai hubungan kerja dengan para Penggugat/para Terbanding sebagai pembantu rumah tangga para Penggugat/Terbanding, tidak termasuk orang yang dilarang sebagai saksi seperti ketentuan Pasal 172 (1) R.Bg, karenanya saksi tersebut dianggap cakap sebagai saksi dan memenuhi syarat formil saksi, maka sesuai Pasal 171 (2) R.Bg saksi tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat I/Terbanding I telah nyata mempunyai hubungan kekeluargaan dengan anak-anak Tergugat/Pembanding sebagai datuk/kakek, karenanya sesuai Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam Penggugat I/Terbanding I tidak mempunyai hak hadhonah anak-anak Tergugat/Pembanding setelah ibu anak-anak tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan replik Penggugat I/Terbanding I telah nyata Penggugat II/Terbanding II tidak mengajukan replik, karena replik tersebut diajukan dan ditandatangani Penggugat I/Terbanding I, sehingga Penggugat II/Terbanding II harus dinyatakan mengakui kebenaran semua jawaban Tergugat/Pembanding, lagi pula para Penggugat/para Terbanding hanya mengajukan seorang saksi Idawati alias Idrawati binti Isma'il, maka sesuai dengan Pasal 306 R.Bg, menentukan keterangan satu orang saksi tanpa disertai alat bukti lainnya menurut hukum tidak boleh dipercaya, sebagaimana disebutkan dalam kaidah hukum unus testis nulus testis;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 berupa surat perjanjian maka suatu perjanjian hanya mengikat pihak-pihak yang membuat perjanjian yaitu Penggugat I/Terbanding I dan Tergugat/Pembanding, namun karena Penggugat I/Terbanding I tidak mempunyai hak untuk memelihara anak-anak Tergugat/Pembanding sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka bukti tersebut sepatutnya dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.4 berupa surat perjanjian tentang pemeliharaan anak-anak Tergugat/Pembanding, telah nyata surat perjanjian tersebut ditandatangani oleh pihak pertama/Tergugat/Pembanding dan tidak ditandatangani oleh pihak kedua/Penggugat I/Terbanding I, padahal sesuai dengan Pasal 1869 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menentukan Akta di bawah tangan mempunyai

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan pembuktian jika ditandatangani oleh para pihak. Maka, surat perjanjian tersebut tidak sempurna sebagai bukti surat atau akta, karenanya surat perjanjian tersebut tidak mempunyai nilai pembuktian tertulis, oleh karena itu surat perjanjian tersebut harus dinyatakan tidak sah sebagai bukti tertulis;

Menimbang, bahwa walaupun Penggugat I/Terbanding I dan Penggugat III/Terbanding II mempunyai hubungan kekeluargaan dengan kedua anak tersebut, sebagai kakek/datuk dan nenek, namun berdasarkan ketentuan pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, tentang Perlindungan Anak, menentukan beralihnya hak pemeliharaan anak kepada pihak keluarga, jika orang tua tidak ada. Akan tetapi kenyataannya dalam hal ini Tergugat/Pembanding sebagai orang tua (ayah kandung) dari anak-anak masih hidup. Orang tua dapat berupa ayah atau ibu kandung atau keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Tergugat/Pembanding, yaitu Ruslan bin Jupri dan Mahdan Harahap bin Mansur Harahap menerangkan bahwa, anak-anak Tergugat/Pembanding selama ini tinggal bersama Tergugat/Pembanding sebagai ayahnya dalam keadaan baik dan wajar-wajar saja seperti anak pada umumnya, dan untuk kepentingan anak-anak Tergugat/Pembanding yang terbaik, maka seharusnya Tergugat/Pembanding yang berhak memelihara anak-anaknya sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, maka telah terbukti Penggugat II/Terbanding II tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan dengan mengadili sendiri gugatan para Penggugat/para Pembanding harus ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara pada Tingkat Pertama dibebankan kepada para Penggugat/para Terbanding dan biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menyatakan, permohonan banding Pembanding/Tergugat dapat diterima;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor: 702/Pdt.G/2013/PA.Pbr tanggal 26 September 2013 bertepatan dengan tanggal 21 Zulqedah 1434 H;

Dan dengan mengadili sendiri :

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
 2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp.441.000,00,- (empat ratus empat puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan kepada Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Kamis tanggal 20 Maret 2014 M bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Awal 1435 H oleh kami Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H Hakim Tinggi yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sebagai Ketua Majelis, Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H dan Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut didampingi para Hakim Anggota yang turut bersidang, dibantu oleh Dra. Hj. IDA HAMIDAH, M.H sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. AHUD MISBAHUDDIN, S.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. A. HAMID SALEH, S.H

Hakim Anggota

ttd

Drs. H. MUCHTAROM, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Dra. Hj. IDA HAMIDAH, M.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Administrasi	: Rp. 139.000,00,-
2. Biaya redaksi	: Rp. 5.000,00,-
3. Biaya meterai	: Rp. 6.000,00,-
Jumlah	: Rp. 150.000,00,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)